



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2023/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

BASRAH LUBIS, bertempat tinggal di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dengan memberikan kuasa kepada **ABD. HAMID, S.H., M.H., AFRIANTO, S.H., dan ASHABIL YAMIN, S.H.**, sebagai para pengacara pada Kantor Hukum **ABD. HAMID NASUTION & REKAN** yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani, Blok F 18 Pasaman Barat, Simpat Empat, Pasaman Barat dan dengan *email* terdaftar di *E-Court* : *abd. hamid 1988@gmail.com* dengan Hak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 76/SK/PDT/2022/PN Psb., tertanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT. ANAM KOTO, berkedudukan di Gedung Mayapada Tower Lantai 9, Jalan Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh **DOLOK NADAPDAP, S.H.**, selaku Direktur **PT. ANAM KOTO** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. REFMAN BASRI, S.H., MBA., ELIDAWATI HARAHAP, S.H., HAMDANI, S.H., ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAP, S.H., H ZULCHAIRI, S.H., ARSELAN MOORA, S.H., RAHMAT, S.H., ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H.**, sebagai Para

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE H. REFMAN BASRI, S.H., MBA – H. ZULCHAIRI, S.H., & REKAN** berkedudukan di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan dan dengan *email* terdaftar di *E-Court*: H.RefmanBasri@gmail.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5836/SK/RB/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 75/SK/PDT/2022/PN Psb., tertanggal 08 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT PDG;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
4. *Soft-copy* berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 190 Ha adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertipikat HGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999 (ic. saat ini SHGU Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010);
3. Menyatakan Surat Keterangan Peminjaman Tanah Adat tanggal 18 Mei 1971 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 9 Desember 2022, Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui ecourt.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding (Diajukan oleh Pembanding Secara Elektronik) Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Permintaan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 30 Desember 2022 melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat nomor 76/SK/PDT/2022/PN Psb tanggal 9 Agustus 2022;

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang dibuat oleh: Linda Sriyanti Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, ABD Hamid, SH (Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Psb tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang dibuat dan dilakukan secara elektronik oleh Rully Darmianto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menerangkan bahwa **pada tanggal 23 Desember 2022**, kepada pihak lawannya (Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 30 Desember 2022 yang diajukan oleh: Abd Hamid,SH.,MH - dkk. (Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yang di-*input* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
4. **Kontra memori banding** tanggal 5 Januari 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang di-*input* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan salinannya disampaikan kepada pihak lawannya (Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi) secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
5. **Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*)** tanggal 2 Januari 2023, yang disampaikan secara elektronik oleh Rully Darmianto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb telah diajukan secara elektronik (melalui aplikasi e-Court) oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2022, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 Rbg jo Pasal 1 butir 12 Perma no 7 Tahun 2022, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu belum lewat 14 (empat belas) hari kalender dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan telah memutus perkara dengan menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah pula mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan menolak Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bukti surat yang diajukan sebagian merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;
2. Bahwa objek yang diperkarakan tersebut diperoleh oleh Penggugat tidak secara sah dalam hal ini peminjaman tanah tersebut memiliki cacat hukum karena tidak dilakukan secara benar. Bahwa terhadap alasan tersebut, Penggugat/

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim yang telah menyatakan tidak sahnya peminjaman tanah yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat/Pembanding telah memenuhi tatacara dan persyaratan dalam hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat Muara Kiawai dengan cara memberika Silih Jariah dan telah dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding jika perolehan tanah melalui peminjaman tersebut telah dilakukan dengan Itikad baik melalui Daimin St. Kumolo selaku Ahli Waris Dt Kayo.

3. Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki persengketaan dengan pihak manapun juga. Oleh karenanya penguasaan Penggugat atas Objek perkara adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga telah lalai dalam mempertimbangkan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut. Hal ini disebabkan yang menguasai tanah HGU yang diklaim oleh Tergugat tidaklah Pembanding semula Penggugat saja, banyak pihak lain, harusnya gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima,
5. Bahwa saksi-saksi Pembanding semula Penggugat telah menerangkan Bahwa Penggugat telah mendapatkan tanah dari Ninik Mamak Muara Kiawai dan telah memberikan silih jariah alas penguasaan Penggugat tersebut di lokasi objek perkara;
6. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, yang berupa sertifikat HGU dan surat-surat lainnya tersebut menurut Penggugat/ Pembanding belumlah dapat melumpuhkan pembuktian yang Penggugat ajukan dikarenakan Sertifikat dan surat tersebut terbit di atas

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Penggugat dan kesemuanya Sertifikat tersebut diterbitkan setelah adanya surat penguasaan tanah Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan/atau Majelis Hakim Tinggi Padang Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.PSB., tanggal 9 Desember 2022 ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Surat Gugatan terdahulu

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi di atas, pihak Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No: 28/Pdt.G/2022/PN.PSB tanggal 09 Desember 2022 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Judex Factie tingkat pertama telah memeriksa, mempertimbangkan dan menilai seluruh alat bukti para pihak beserta fakta persidangan maupun Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana tersebut pada halaman 65 s.d 112 Putusan Judex Factie, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang untuk **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No: 28/Pdt.G/2022/PN.PSB tanggal 09 Desember 2022 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding.

Bahwa Adapun dalil-dalil Memori Banding Pembanding merupakan dalil-dalil yang TIDAK BENAR sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Untuk itu Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Memori

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pembanding kecuali sepanjang yang diakui secara tegas di dalam Kontra Memori Banding ini.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memeriksa, mempertimbangkan dan menilai seluruh alat bukti para pihak beserta fakta persidangan maupun Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) sebagaimana tersebut pada halaman 65 s.d halaman 112 Putusan Judex Factie.

Bahwa dengan adanya alas hak atas tanah HGU Terbanding seluas 4.740 Ha termasuk obyek sengketa didalamnya seluas \pm 190 Ha maka Terbanding sah secara hukum sebagai Pemilik HGU seluas 4.740 Ha termasuk tanah obyek sengketa didalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Jo. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana sertifikat SHGU Nomor 27 tanggal 9 Juni 2010 merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya dan Terbanding sebagai pemegang haknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut yang Dalam Pokok Perkara telah menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang tidak menemukan adanya hal-hal baru namun dari substansi yang disampaikan oleh masing-masing pihak tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah dikemukakannya dalam jawab-jinawab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan terhadap hal yang diperselisihkan itu khususnya tentang kepemilikan tanah Hak Ulayat yang terletak di Perbanjuran Batang Alin, Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pesaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan luas ± 190 ha (lebih kurang seratus sembilan puluh hektar are), dimana Pemanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim yang telah menyatakan tidak sahnya peminjaman tanah yang dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat/Pemanding telah memenuhi tatacara dan persyaratan dalam hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat Muara Kiawai dengan cara memberikan Silih Jariah dan telah dibuktikan oleh Penggugat/Pemanding jika perolehan tanah melalui peminjaman tersebut telah dilakukan dengan Itikad baik melalui Daimin St. Kumolo selaku Ahli Waris Dt Kayo selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga telah lalai dalam mempertimbangkan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, disebabkan yang menguasai tanah HGU yang diklaim oleh Tergugat tersebut tidaklah Penggugat/Terbanding saja, melainkan banyak pihak lainnya, sedangkan Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 190 Ha adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Sertipikat HGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999 (*ic.* saat ini SHGU Nomor : 27 tanggal 9 Juni 2010), yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dalam

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb tersebut telah pula ditetapkan sebagai hukum bahwa kepemilikan oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sah atas tanah obyek sengketa seluas 190 Ha berdasarkan Sertipikat HGU Nomor : 11 tanggal 7 Juli 1999, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang dimohonkan banding melalui aplikasi *e-Court* tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Desember 2022 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Psb, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami: Dr Amril, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Padang, selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2023 Nomor 19/PDT/2023/PT PDG, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta Dasry Yanthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Petriyanti, S.H., M.H.

Dr. Amril, S.H., M.Hum.

2. Masrizal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dasry Yanthony, S.H.

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT .PDG.